



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Diki Wahyudi Bin Muhammad Uning Idham;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /16 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alipatan No. 026 RT. 026 RW. 011 Kel.
Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota
Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Diki Wahyudi Bin Muhammad Uning Idham ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 21 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI WAHYUDI BIN MUHAMMAD UNING IDHAM** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dalam dakwaan tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIKI WAHYUDI BIN MUHAMMAD UNING IDHAM** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Timbangan / dancing Duduk 100 Kg Merk Camry Warna Hijau

Dikembalikan kepada saksi Hidar Perheriyanto Bin Supaidi.

- 1 (satu) Buah Linggis Dengan Panjang Sekira 60 (enam Puluh) Cm Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm



DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **DIKI WAHYUDI Bin MUHAMMAD UNING IDHAM** secara bersama-sama dengan saksi Yopi Agustian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Alipatan Rt. 025 Rw. 010 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, *diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, terdakwa bersama saksi Yopi sedang berada dirumah terdakwa, lalu saksi Yopi mengajak terdakwa untuk mengambil barang dirumah saksi Hidar, lalu memutuskan kemudian sekira pukul 02.30 wib terdakwa dan saksi Yopi berangkat menuju rumah saksi Hidar yang mana sebelumnya terdakwa dan saksi Yopi mengetahui bahwa saksi Hidar sering berjualan saat subuh dipasar, lalu saksi Yopi membuka jendela depan rumah dengan besi linggis setelah terbuka sedikit lalu memutuskan tali ikatan kawat jendela tersebut setelah jendela terbuka saksi Yopi mematahkan 1 (satu) buah terali jendela yang terbuat dari kayu kemudian terdakwa dan saksi Yopi masuk kerumah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin, 3 buah handphone yang terdakwa tidak tahu merknya tetapi handphone tersebut dalam keadaan rusak (mati);
- Bahwa terdakwa dan saksi Yopi membagi hasil mengambil barang dari rumah saksi Hidar yang mana Saksi YOPI mendapat 3 (tiga) buah

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, 1 buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 mesin grendo sedangkan terdakwa mendapatkan 1 buah timbangan daging duduk 100 kg warna hijau kemudian saksi Yopi pergi;

- Bahwa terdakwa menjual 1 buah timbangan daging duduk ke saksi Vico dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tersangka digunakan untuk membeli narkoba dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa **DIKI WAHYUDI Bin MUHAMMAD UNING IDHAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HIDAR PERHERIYANTO bin SUPAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai korban atas hilangnya barang milik Saksi yang diduga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa hilangnya barang tersebut baru diketahui oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira 07.00 WIB, beralamat di rumah Saksi di Jl. Alipatan, RT 025, RW 010, Kecamatan Mangga Besar, Kelurahan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari dan waktu tersebut, Saksi baru pulang berjualan bumbu dapur di Pasar Prabumulih, kemudian sesampainya di rumah Saksi melihat pintu jendela depan rumah Saksi terbuka;
- Bahwa selanjutnya, ketika Saksi masuk ke dalam rumah, ternyata keadaan di dalam rumah sudah berantakan, dengan pintu belakang rumah dalam kondisi terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa barang apa saja yang hilang yaitu 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk *Blackberry* GEMINI warna Hitam, 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk *SMARTFREN* warna *gold*, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk *ASUS* warna Hitam berada di ruang tamu, 1 (Satu) buah Tabung Gas ukuran 3 (tiga) kg di letakkan di dapur, 1 (Satu) Buah Timbangan duduk 100

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm



(serratus) kg berada di dekat tempat tidur dan 1 (Satu) Unit Mesin Gerinda Merk MAKITA;

- Bahwa Saksi melihat terdapat bekas congkelan di pintu jendela depan rumah, dan terdapat 1 (satu) buah linggis yang berada di depan rumah Saksi;
- Bahwa jendela rumah Saksi rusak dengan menggunakan linggis tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi melapor kepada Kepolisian Sektor Prabumulih Barat;
- Bahwa rumah Saksi dikelilingi pagar di samping kiri dan kanan serta di belakang;
- Bahwa Saksi berangkat berjualan di pasar pada pukul 24.00 atau jam 12.00 dini hari;
- Bahwa saat Saksi tinggalkan kondisi rumah kosong dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan yaitu 1 (Satu) Buah Timbangan duduk 100 Kg merk CAMRY adalah milik Saksi dan 1 (Satu) buah linggis dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm warna hitam adalah linggis yang saat itu ditemukan di rumah Saksi;
- Bahwa timbangan milik Saksi memiliki ciri khusus yaitu tidak memiliki tutup di bagian kanan dan ada bekas lasan di samping sebelah kiri timbangan;
- Bahwa tidaka dan barang lain yang hilang dari rumah Saksi selain barang-barang yang disebutkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi YOPI AGUSTIAN alias YOPI bin ASIR AMANCIK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kejadian Saksi dan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Hidar;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Saksi sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Saksi Hidar yang sering berjualan saat subuh di pasar;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 02.30 WIB, Saksi dan Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Hidar, kemudian Saksi membuka jendela depan rumah menggunakan linggis, dan setelah terbuka sedikit, Saksi dan Terdakwa memutuskan tali ikatan kawat jendela tersebut. Setelah jendela terbuka, Saksi mematahkan 1 (satu) buah terali jendela yang terbuat dari kayu, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah masuk, Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin grendo lupa merknya, 3 buah *handphone* yang Saksi tidak tahu merknya tetapi *handphone* tersebut dalam keadaan rusak (mati). Lalu kami membagi hasil mengambil barang dari rumah Saksi Hidar yang mana Saksi mengambil 3 (tiga) buah *handphone*, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) mesin grendo sedangkan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah timbangan daging duduk 100 (seratus) kg warna hijau kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan mesin grendo kepada seorang tukang ojek dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut Saksi gunakan untuk membeli narkoba dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan / daging duduk 100 kg merk Camry warna hijau adalah yang Saksi dan Terdakwa ambil, dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm warna hitam yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk membuka jendela rumah Saksi Hidar;
- Bahwa barang lain yang diambil Saksi dan Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk Blackberry Gemini warna Hitam, 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk SMARTFREN warna Gold, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk ASUS warna Hitam Saksi buang karena HANDPHONE tersebut sudah rusak, sedangkan 1 (Satu) Buah Tabung Gas ukuran 3 (tiga) Kg diambil oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang milik Saksi Hidar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dikarenakan kejadian Terdakwa dan Saksi YOPI mengambil barang milik Saksi Hidar;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Alipatan, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal tersebut, Terdakwa bersama Saksi YOPI berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi YOPI mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Saksi Hidar;

- Bahwa kemudian pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Saksi YOPI berangkat menuju rumah Saksi Hidar yang sebelumnya sudah diketahui Saksi Hidar sering berjualan saat subuh di pasar;

- Bahwa setelah itu Saksi YOPI membuka jendela depan rumah dengan linggis setelah terbuka sedikit, kemudian Saksi Yopi dan Terdakwa memutuskan tali ikatan kawat jendela, dan mematahkan 1 (satu) buah terali jendela yang terbuat dari kayu;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi YOPI masuk ke rumah dan mengambil mendapatkan 1 (satu) buah timbangan daging duduk 100 (seratus) kg warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin grendo lupa merknya, 3 (tiga) buah handphone yang Saksi tidak tahu merknya tetapi *handphone* tersebut dalam keadaan rusak (mati). Lalu kami membagi hasil mengambil barang dari rumah Saksi Hidar yang mana Saksi YOPI mengambil 3 (tiga) buah *handphone*, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) mesin grendo sedangkan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah timbangan daging duduk 100 (seratus) kg warna hijau;

- Bahwa 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk Blackberry GEMINI warna Hitam, 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk SMARTFREN warna Gold, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk ASUS warna Hitam dibuang oleh Saksi YOPI karena

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) buah timbangan daging duduk 100 (seratus) kg warna hijau tersebut kepada Saudara VICO dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan yaitu 1 (satu) buah timbangan / dancing duduk 100 kg merk Camry warna hijau adalah yang Saksi dan Terdakwa ambil, dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm warna hitam yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk membuka jendela rumah Saksi Hidar;
- Bahwa saat kejadian tersebut rumah Saksi Hidar dalam keadaan kosong karena Saksi Hidar sedang berada di pasar;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Timbangan / dancing Duduk 100 Kg Merk Camry Warna Hijau; dan
2. 1 (satu) buah Linggis Dengan Panjang Sekira 60 (enam Puluh) Cm Warna Hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yopi pada pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Alipatan, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, mengambil barang-barang yang dimiliki Saksi Hidar;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.30 WIB di Jalan Alipatan Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Saksi sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Saksi Hidar yang sering berjualan saat subuh di pasar;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Yopi pukul 02.30 WIB berangkat menuju rumah Saksi Hidar, kemudian Saksi YOPI membuka jendela depan rumah Saksi Hidar dengan linggis setelah terbuka sedikit, kemudian Saksi YOPI dan Terdakwa memutuskan tali ikatan kawat jendela, dan mematahkan 1 (satu) buah terali jendela yang terbuat dari kayu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi YOPI masuk ke rumah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin grendo, 3 (tiga) buah *handphone* yang Saksi tidak tahu merknya tetapi *handphone* tersebut dalam keadaan rusak (mati);
- Bahwa kemudian Saksi YOPI dan Terdakwa membagi hasil barang-barang yang diambil tersebut yaitu Saksi YOPI mengambil 3 (tiga) buah *handphone*, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) mesin grendo;
- Bahwa dari barang-barang yang diambil tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah timbangan daging duduk 100 (seratus) kg warna hijau;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Hidar sedang berjualan di pasar dari pukul 24.00 WIB atau 12.00 dini hari dan baru kembali pagi hari pukul 07.00 WIB, dan pada saat ditinggalkan rumah Saksi Hidar dalam keadaan kosong dan terkunci;
- Bahwa rumah Saksi HIDAR dikelilingi pagar pada bagian kiri, kanan, dan bagian belakang;
- Bahwa 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk Blackberry GEMINI warna Hitam, 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk SMARTFREN warna Gold, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk ASUS warna Hitam dibawa Saksi YOPI, namun pada akhirnya dibuang dikarenakan telah rusak, dan Saksi YOPI menjual 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan mesin grendo kepada seorang tukang ojek dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) buah timbangan daging duduk 100 (seratus) kg warna hijau tersebut kepada Saudara VICO dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah timbangan / dancing duduk 100 kg merk Camry warna hijau adalah yang Saksi dan Terdakwa ambil, dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm warna hitam yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk membuka jendela rumah Saksi Hidar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” adalah sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu *“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “pencurian” dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa disini secara umum adalah siapa saja Barang Siapa yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai



pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan, serta untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa *mengambil secara melawan hukum* meliputi pengertian mengambil sesuatu barang tanpa adanya hak/ijin dari si pemilik;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”, di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan selain itu berperan untuk menonjolkan tujuan si pelaku, dan “dengan maksud” dalam hal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, dan dalam delik ini perbuatan tersebut haruslah tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu Terdakwa **Diki Wahyudi Bin Muhammad Uning Idham** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2020 dengan No.Reg.Perkara: PDM-56/Epp.2/PBM-1/06/2020 adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada Bahwa Terdakwa dan Saksi Yopi pada pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Alipatan, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Saksi YOPI bersama-sama dengan Terdakwa megambil barang-barang yang dimiliki oleh Saksi HIDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi HIDAR, Saksi YOPI, dan Keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Saksi YOPI dan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk Blackberry GEMINI warna Hitam, 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk SMARTFREN warna Gold, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk ASUS warna Hitam yang berada di ruang tamu, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang terletak di dapur, 1 (satu) buah mesin grendo, dan 1 (satu) buah timbangan duduk 100 (Seratus) kg yang berada di dekat tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa kerugian dari Saksi HIDAR adalah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi HIDAR, dan Saksi YOPI yang berkesuaian dengan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa Saksi YOPI dan Terdakwa membagi barang-barang milik Saksi HIDAR tersebut sebagai berikut Saksi YOPI mendapatkan 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk Blackberry GEMINI warna Hitam, 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk SMARTFREN warna Gold, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk ASUS warna Hitam, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) mesin grendo. Sementara itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah timbangan daging duduk 100 (seratus) kg warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi YOPI yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa, Saksi YOPI menjual 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) buah mesin grendo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sementara itu, Terdakwa menjual 1 (satu) buah timbangan duduk 100 (seratus) kg dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dan Saksi YOPI menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli narkoba;

Menimbang, bahwa Saksi HIDAR membenarkan barang bukti 1 (Satu) Buah Timbangan duduk 100 (seratus) kg adalah miliknya, dan Saksi YOPI serta Terdakwa membenarkan bahwa timbangan tersebut adalah salah satu barang yang mereka ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi HIDAR, keterangan Saksi YOPI, dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Saksi YOPI dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi HIDAR selaku pemilik barang-barang tersebut;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Saksi YOPI dan Terdakwa yang mengambil barang berupa: 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk Blackberry GEMINI warna Hitam, 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk SMARTFREN warna Gold, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk ASUS warna Hitam, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin grendo, dan 1 (satu) buah timbangan duduk 100 (Seratus) kg tersebut mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Saksi YOPI dan Terdakwa, atau setidaknya membuat barang tersebut berada di luar kekuasaan Saksi HIDAR selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian, terhadap unsur “pencurian”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HIDAR, Saksi YOPI, dan Keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekira pada pukul 24.00 WIB atau 12.00 dini hari Saksi HIDAR pergi berjualan ke pasar, Terdakwa dan Saksi YOPI sekira pada pukul 02.30 WIB dini hari memasuki rumah Saksi HIDAR yang terkunci, kemudian pada pagi hari ukul 07.00 WIB Saksi HIDAR pulang ke rumahnya dan menemukan rumahnya dalam keadaan berantakan dengan pintu belakang dalam kondisi terbuka, serta Saksi HIDAR kehilangan beberapa barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dan Saksi YOPI tidak memiliki izin dari Saksi HIDAR untuk memasuki rumah dan kemudian mengambil barang-barang milik Saksi HIDAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ketiga ini adalah perbuatan mengambil barang sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas dilakukan *Terdakwa dengan bersama-sama seorang yang lain selain dirinya*, yang mana keadaan dan kondisi tersebut di atas adalah sifat pemberatan dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, barang-barang milik Saksi HIDAR diambil oleh Saksi YOPI dan Terdakwa, yang mana bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, sekira pada pukul 02.30 WIB Saksi YOPI saat berada di rumah Terdakwa, megajak Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi HIDAR yang diketahui pada saat itu diketahui pergi ke pasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YOPI yang berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi YOPI memasuki rumah Saksi HIDAR melalui jendela, kemudian mengambil barang-barang milik Saksi HIDAR;

Menimbang, bahwa Saksi YOPI dan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk Blackberry GEMINI warna Hitam, 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk SMARTFREN warna Gold, 1 (satu) Unit *Handphone*, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, 1 (satu) buah mesin grendo, dan 1 (satu) buah timbangan daging duduk 100 (seratus) kg warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YOPI yang berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa, Saksi YOPI dan Terdakwa membagi barang tersebut di mana Saksi YOPI mengambil 3 (tiga) buah *handphone*, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) mesin grendo, sedangkan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah timbangan daging duduk 100 (seratus) kg warna hijau;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menjual 1 (satu) buah timbangan daging duduk 100 (seratus) kg warna hijau kepada VICO senilai Rp200.000,00 (dua atus ribu rupiah), dan Saksi YOPI menjual 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) mesin grendo senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YOPI bersekutu untuk mengambil barang milik Saksi HIDAR dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kata ‘atau’ dengan demikian bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YOPI yang berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Saksi Yopi berangkat menuju rumah Saksi Hidar, sesampainya di rumah Saksi HIDAR, Saksi YOPI membuka jendela depan rumah dengan linggis setelah terbuka sedikit, kemudian Saksi YOPI dan Terdakwa memutuskan tali ikatan kawat jendela, dan mematahkan 1 (satu) buah terali jendela yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa dan Saksi YOPI masuk ke dalam rumah Saksi HIDAR, dan mengambil barang-barang;

Menimbang, bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Keterangan Saksi HIDAR yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 JULI 2019 pukul 07.00 WIB, Saksi HIDAR baru pulang dari Pasar dan menemukan jendela rumahnya yang sudah rusak dan tercongkel, dan terdapat linggis di depan rumah Saksi HIDAR;

Menimbang, bahwa Saksi HIDAR membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm warna hitam adalah linggis yang ditemukan di depan rumahnya, dan Saksi YOPI dan Terdakwa membenarkan bahwa linggis tersebut yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah Saksi HIDAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm



Terdakwa baik berupa alasan pembena maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sebagaimana diatur pada pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekira 60 (enam puluh) cm warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan duduk 100 (seratus) kg merk CAMRY yang berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa merupakan milik Saksi HIDAR maka dikembalikan kepada Saksi HIDAR PERHERIYANTO bin SUPAIDI ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menggunakan hasil pencurian untuk membeli narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Wahyudi Bin Muhammad Uning Idham** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan';
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Timbangan / dancing Duduk 100 Kg Merk Camry Warna Hijau

Dikembalikan kepada Saksi Hidar Perheriyanto Bin Supaidi.

- 1 (satu) Buah Linggis Dengan Panjang Sekira 60 (enam Puluh) cm Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

R.A. Asriningrum K., S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)